



PUTUSAN

Nomor 6166/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Curahrejo RT.003 RW. 025 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ABDUR ROSYID, S.H.,M.H** pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum di PMBH APSI Jember yang berkantor di Perum Istana Tegal Besar Cluster Sriwijaya Blok C 43 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, alamat elektronik email abdurrosied051095@gmail.com berdasarkan Kuasa khusus tanggal 25 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 6937/Adv/2024, tertanggal 04 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.004 RW. 001 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6166/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Salinan Putusan Nomor 6166/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Januari 2024, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3509161012024025 tanggal 13 Januari 2024 dengan status Penggugat janda mati sedang Tergugat duda mati;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri kurang lebih selama 3 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Tergugat di Dusun Dusun Krajan RT 004 RW 001 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dan tidak mempunyai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2024 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
 - a) Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama seperti Penggugat meminta untuk dibangun kamar mandi karena dirumah tersebut yang ditinggali bersama hanya ada satu kamar mandi yang lokasinya berada didalam kamar Penggugat dan Tergugat, sehingga ketika anak bawaan mau ke kamar mandi harus memasuki kamar yang ditempati Penggugat dan Tergugat hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman, dan anak bawaan Tergugat juga merasa tidak nyaman. Padahal Tergugat mampu untuk membangun kamar mandi lagi;
 - b) Tergugat membeli barang yakni sepeda motor seharga 30 juta dengan tanpa izin kepada Penggugat padahal keinginan Penggugat untuk membangun kamar mandi bersama tidak dipenuhi namun malah memilih membeli barang tersebut, hal ini Tergugat sudah diingatkan oleh keluarga Tergugat karena kesalahannya namun Tergugat tidak merasa bersalah;
 - c) Tergugat seringkali menceritakan keburukan Penggugat kepada orang lain hal ini yang sering membuat Penggugat sakit hati karena tidak

Halaman 2 dari 11 Salinan Putusan Nomor 6166/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi kehormatan keluarga namun malah mengumbar aib keluarga;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak Mei 2024 dan sekarang berada di rumah Penggugat di Dusun Curahrejo RT 003 RW 025 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah sekitar 7 Bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan pasal 14 ayat (1) PERMA RI, Nomor 01 Tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat harus

Halaman 3 dari 11 Salinan Putusan Nomor 6166/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat menempuh upaya tersebut dengan seorang Mediator H. Lufhi Helmy, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Januari 2025, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat setelah mediasi tidak hadir lagi mediasi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20 Februari 2020 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3509161012024025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember tanggal 13 Januari 2024 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan W/iraswasta, bertempat tinggal di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
- Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama seperti Penggugat meminta untuk dibangun kamar mandi karena dirumah tersebut yang ditinggali bersama hanya ada satu kamar mandi yang lokasinya berada didalam kamar Penggugat dan Tergugat, sehingga ketika anak bawaan mau ke kamar mandi harus memasuki kamar

Halaman 4 dari 11 Salinan Putusan Nomor 6166/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati Penggugat dan Tergugat hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman, dan anak bawaan Tergugat juga merasa tidak nyaman. Padahal Tergugat mampu untuk membangun kamar mandi lagi, Tergugat membeli barang yakni sepeda motor seharga 30 juta dengan tanpa izin kepada Penggugat padahal keinginan Penggugat untuk membangun kamar mandi bersama tidak dipenuhi namun malah memilih membeli barang tersebut, hal ini Tergugat sudah diingatkan oleh keluarga Tergugat karena kesalahannya namun Tergugat tidak merasa bersalah, Tergugat seringkali menceritakan keburukan Penggugat kepada orang lain hal ini yang sering membuat Penggugat sakit hati karena tidak melindungi kehormatan keluarga namun malah mengumbar aib keluarga;

- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulan dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah Penggugat
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah teman Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
- Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama seperti Penggugat meminta untuk dibangun kamar mandi karena dirumah tersebut yang ditinggali bersama hanya ada satu kamar mandi yang lokasinya berada didalam kamar Penggugat dan Tergugat, sehingga ketika anak bawaan mau ke kamar mandi harus memasuki kamar

Halaman 5 dari 11 Salinan Putusan Nomor 6166/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati Penggugat dan Tergugat hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman, dan anak bawaaan Tergugat juga merasa tidak nyaman. Padahal Tergugat mampu untuk membangun kamar mandi lagi, Tergugat membeli barang yakni sepeda motor seharga 30 juta dengan tanpa izin kepada Penggugat padahal keinginan Penggugat untuk membangun kamar mandi bersama tidak dipenuhi namun malah memilih membeli barang tersebut, hal ini Tergugat sudah diingatkan oleh keluarga Tergugat karena kesalahannya namun Tergugat tidak merasa bersalah, Tergugat seringkali menceritakan keburukan Penggugat kepada orang lain hal ini yang sering membuat Penggugat sakit hati karena tidak melindungi kehormatan keluarga namun malah mengumbar aib keluarga;

- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulan dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah Penggugat
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan bukti namun kesempatan Tergugat tersebut tidak digunakan oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan sesuai

Halaman 6 dari 11 Salinan Putusan Nomor 6166/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 14 ayat (1) PERMA RI, Nomor 01 Tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat menempuh upaya tersebut dengan seorang Mediator H. Luffhi Helmy, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Januari 2025, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa Tergugat hanya hadir pada mediasi dan setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi sampai perkara diputus selanjutnya perkara diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Maret 2024 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama seperti Penggugat meminta untuk dibangun kamar mandi karena dirumah tersebut yang ditinggali bersama hanya ada satu kamar mandi yang lokasinya berada didalam kamar Penggugat dan Tergugat, sehingga ketika anak bawaan mau ke kamar mandi harus memasuki kamar yang ditempati Penggugat dan Tergugat hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman, dan anak bawaan Tergugat juga merasa tidak nyaman. Padahal Tergugat mampu untuk membangun kamar mandi lagi, Tergugat membeli barang yakni sepeda motor seharga 30 juta dengan tanpa izin kepada Penggugat padahal keinginan Penggugat untuk membangun kamar mandi bersama tidak dipenuhi namun malah memilih membeli barang tersebut, hal ini Tergugat sudah diingatkan oleh keluarga

Halaman 7 dari 11 Salinan Putusan Nomor 6166/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena kesalahannya namun Tergugat tidak merasa bersalah, Tergugat seringkali menceritakan keburukan Penggugat kepada orang lain hal ini yang sering membuat Penggugat sakit hati karena tidak melindungi kehormatan keluarga namun malah mengumbar aib keluarga

Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang lebih kurang 7 bulan lamanya ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban maka Tergugat dianggap telah semua mengakui dalil –dalil gugatan Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Halaman 8 dari 11 Salinan Putusan Nomor 6166/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

يستطاع لا إضراراً بها الزوج إضراراً ادعت إذا التفريق القاضي من تطلب أن الزوجة أن : مالك الإمام ذهب
او , يطلق لا الذي الإيذاء أنواع من نوع باى إيدانها أو , سبها او , ضربها : مثل , أمثالهما بين العشرة دوام معه
كان , و , الزوج إقراراً أو , الزوجة ببينة القاضي لدى دعواها ثبتت فإذا . أو الفعل القول من المنكر على إكراهها
باننة طلقها بينهما الإصلاح عن القاضي عجز و أمثالها بين العشرة دوام معه لا يطلق مما الإيذاء

Artinya: *“Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 Salinan Putusan Nomor 6166/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Salinan Putusan Nomor 6166/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan	: Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	66.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Salinan Putusan Nomor 6166/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)